



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI GURU PENGGERAK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 1973/B7.20/PP.01.07/2024

TENTANG
KEGIATAN LOKAKARYA PERENCANAAN BERBASIS DATA
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK ANGKATAN 3 TAHUN KEDUA
DI KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2024

KEPALA BALAI GURU PENGGERAK KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk mendampingi dan mendukung Program Pendampingan Sekolah Penggerak Angkatan 3 Tahun Kedua, dipandang perlu diselenggarakan kegiatan Lokakarya Perencanaan Berbasis Data Program Sekolah Penggerak Angkatan 3 Tahun Kedua di Kab. Sukamara Tahun 2024;
- b. Bahwa dalam rangka kegiatan Lokakarya Perencanaan Berbasis Data Program Sekolah Penggerak Angkatan 3 Tahun Kedua di Kab. Sukamara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu dibentuk panitia penyelenggara;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana beberapa kali telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Permendikbudristek Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak.
- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Guru Penggerak Kalimantan Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Penyelenggaraan kegiatan Lokakarya Perencanaan Berbasis Data Program Sekolah Penggerak Angkatan 3 Tahun Kedua di Kab. Sukamara Tahun 2024 terdiri atas Panitia dan Fasilitator dengan susunan personalia sebagaimana lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tugas penyelenggara kegiatan sebagaimana keputusan PERTAMA adalah sebagai berikut:
- 1. Tugas Panitia adalah menyusun panduan dan SK penyelenggaraan, menyelenggarakan kegiatan, dan menyusun laporan kegiatan;
 - 2. Tugas Fasilitator adalah memberikan materi yang telah ditetapkan oleh panitia;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BGP Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 5 Oktober 2024



Kepala,


Ketut Sukajaya, S.Pd., M.Pd.
NIP 19710202199602 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 1973/B7.20/PP.01.07/2024
Tanggal : 5 Oktober 2024

Penyelenggara Kegiatan
Lokakarya Perencanaan Berbasis Data
Program Sekolah Penggerak Angkatan 3 Tahun Kedua
Kab. Sukamara

A. Panitia

No.	Nama	Jabatan	Instansi	Jabatan dalam Tim
1.	M. Yunus, S.Pd., M.Si.	Kepala Dinas	Dinas Pendidikan Kab. Sukamara	Penanggung jawab
2.	Alnahori, S.Pd., M.AP.	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Dinas Pendidikan Kab. Sukamara	Ketua
3.	Akhmad Ferry, S.Pd.	Kasi PTK Pembinaan PAUD dan PNF	Dinas Pendidikan Kab. Sukamara	Anggota

B. Fasilitator

No.	Nama	Instansi
1.	Bambang Sugianto, S.Ag.	Dinas Pendidikan Kab. Kotawaringin Barat
2.	Sri Murwanti, S.Th.	Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya
3.	Arbain, S.Pd.	Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya



Kepala,
Ketut Sukajaya, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19710202199602 1 002